

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Keagenan

Menurut Supriyono (2016:63) teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu layanan demi kepentingan atau tujuan prinsipal dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal.

Teori keagenan di kembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) dalam Adityamurti dan Ghozali (2017) mengungkapkan hubungan suatu kontrak antara pemegang saham sebagai (*principal*) dan manajemen sebagai (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Teori keagenan (*agency theory*) memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Agar masing-masing pihak baik prinsipal maupun agen dapat meningkatkan kemampuan individunya dalam menilai dan mengevaluasi kondisi lingkungan perusahaan pada saat suatu kebijakan atau keputusan harus dan akan diambil.
- b. Guna menilai pelaksanaan dan realisasi dari keputusan dan kebijakan yang telah diambil sebelumnya, kaitannya dengan pembagian hasil antara pemilik dan pengelola perusahaan yang terikat berdasarkan hubungan kontrak kerja. Hal ini tentunya harus sangat berdasar mengingat pihak manajemen telah mendapatkan wewenang yang diberikan oleh para pemegang saham sebagai pemilik, dengan harapan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha dan memberikan keuntungan secara maksimal.

Menurut Hery (2016:26) hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*), di mana memberikan gambaran pemisahan antara manajemen dan pemegang saham. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajemen perusahaan akan mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan. Adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dimana pemegang saham menginginkan pengembalian atas investasi

modalnya sedangkan manajemen menginginkan atas kepentingan pribadinya seperti bonus atau kompensasi lainnya yang diberikan oleh perusahaan (Putra et al., 2018).

Oleh karena itu dalam teori ini Perilaku *Tax Avoidance* dapat dipengaruhi oleh masalah keagenan, dimana pemegang saham meminta kepada manajemen untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada Negara dengan cara meminimalkan besarnya laba, akan tetapi disisi lain manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi untuk mengoptimalkan kepentingan masing-masing pihak. Maka untuk mengatasi masalah keagenan ini, *Tax Avoidance* digunakan sebagai solusi mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

## 2. Penghindaran Pajak

Menurut Pohan (2016) Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan mengurangi beban pajak secara legal dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur ataupun kelemahan-kelemahan dari peraturan perpajakan yang sudah berlaku Suandy, (2016, p. 20). Dalam melakukan tindakan *tax avoidance* ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion*, dikarenakan kedua metode penghindara pajak tersebut tipis perbedaanya, sehingga yang pada awalnya didesain untuk melakukan *tax avoidance* akhirnya terjebak melakukan *tax evasion* (Pohan, 2016).

Komite urusan fiskal dari *Organizationfor Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam (Suandy, 2014) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c. Kerahasiaan juga sebagai alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak, dikarenakan jumlah beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga banyaknya perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak tanpa melanggar undang-undang dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini proksikan menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase ETR yaitu mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Sugiyarti 2017).

### 3. Profitabilitas

Menurut Sartono (2013:122) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar benar akan diterima dalam bentuk dividen.

Profitabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan oleh perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio-rasio profitabilitas (Kasmir 2015:198). Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas sebagai berikut:

- a. Profit Margin (*Profit Margin on Sales*) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran

rasio ini adalah dengan membandingkan laba setelah pajak dengan penjualan bersih.

- b. *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total aset.
- c. *Return on equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba setelah pajak dengan total ekuitas.
- d. Laba Per Lembar Saham (*Earning Per Share*) merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba saham biasa dengan saham biasa yang beredar.

Penelitian ini menggunakan *Return on Equity* untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut Sawir (2012:20) ROE adalah rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. ROE dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Semakin tinggi nilai ROE menandakan semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga kewajiban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Oleh karena itu perusahaan melakukan skema pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi supaya tidak mempengaruhi laba perusahaan tersebut.

#### **4. Ukuran Perusahaan**

Menurut Hery (2017:3) ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya.

Ukuran perusahaan merupakan besar atau kecilnya perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aktiva. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa semakin besar pula ukuran perusahaan (Riyanto 2013:313).

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil (Jasmine et al., 2017).

Ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan log natural total aset dengan tujuan agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, maka total aset yang memiliki nilai ratusan milyar hingga triliun dapat disederhanakan tanpa mengurangi proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya (Munawir, 2014, p. 30).

## **5. Beban Pajak Tangguhan**

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan penjualan Indonesia yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Suandy, 2008:116).

Menurut Watt dan Zimmerman dalam Widyaningsih dan Purnamawati (2012) mengemukakan bahwa alasan manajemen melakukan penghematan dan penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan melakukan pengurangan atau pemotongan laba yang dilaporkan merupakan salah satu dari tiga hipotesis sehubungan dengan teori akuntansi positif, yaitu teori *Political Cost Hypothesis* sehingga beban pajak tangguhan dapat manajemen laba sebagai tujuan penghematan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, menunda pendapatan dan mempercepat biaya dengan tujuan menghemat pajak salah satu caranya dengan merekayasa beban pajak tangguhan yang berhubungan dengan akrual sehingga memungkinkan manajemen melakukan praktik manajemen laba.

Pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 tentang Akuntansi pajak Penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. Sebaliknya juga bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada pengakuan manfaat pajak tangguhan (Suandy, 2008:91)

Menurut Suandy (2008:91) mengemukakan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar. Maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh apabila beban penyusutan *asset* tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan *asset* tetap yang diakui secara komersial sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan *asset* tetap, maka selisih tersebut akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang.

Dengan demikian selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan ini terjadi apabila rekonsiliasi fiskal berupa koreksi negatif, dimana pendapatan menurut akuntansi komersial lebih besar dari pada akuntansi fiskal dan pengeluaran menurut akuntansi komersial lebih kecil dari pada akuntansi fiskal.

Beban pajak tangguhan merupakan bagian dari beban pajak penghasilan. Beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau *asset* pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan dan sebaliknya pendapatan pajak tangguhan dapat menimbulkan *asset* pajak tangguhan (Suandy, 2008:116).

Anggraeni dan Amah (2020) berpendapat Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Laba yang dilaporkan manajemen bukan hanya pertanggungjawaban kepada stakeholder saja melainkan untuk kepentingan otoritas pajak juga. Jika laba yang dilaporkan oleh pihak manajemen besar maka hal tersebut juga menjadi berita yang baik bukan hanya bagi stakeholder melainkan bagi pihak otoritas pajak, karena yang dijadikan dasar dalam

perhitungan beban pajak adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Bila laba yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan.

## **6. Komite Audit**

Komite audit beranggotakan minimal 3 orang. Adapun tugas dan fungsi dari komite audit yaitu mengawasi jalannya tata kelola suatu perusahaan serta melakukan pengawasan auditor eksternal dalam audit laporan keuangan suatu perusahaan. Dewan komisaris membentuk komite audit, sehingga komite audit bertanggung jawab penuh kepada dewan komisaris (Damayanti dan Susanto, 2015).

Tujuan adanya komite audit ini adalah untuk memastikan laporan keuangan sesuai standar umum dan tidak menyesatkan, memastikan pengendalian internal perusahaan baik, memberikan bantuan kepada dewan komisaris untuk mengawasi serta memberi masukan dan solusi kepada pihak manajemen serta dewan komisaris dalam hal pengendalian perusahaan agar dapat meminimalisir dan mencegah adanya informasi asimetrik (Diantari dan Ulupui, 2016).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai komite audit, mereka menyediakan komunikasi secara formal antar dewan, pihak manajemen, dan pihak auditor eksternal serta internal. Komunikasi tersebut tujuannya agar proses auditing dapat berjalan dengan baik, guna meningkatkan ketepatan pada laporan keuangan agar kepercayaan terhadap laporan keuangan juga meningkat (Maharami, 2015).

Maharani (2015) berpendapat Komite Audit mempunyai tugas untuk menyatakan pendapat dan memberi nasihat kepada dewan komisaris atas laporan keuangan serta hal-hal dari dewan direksi yang disampaikan kepada komisaris. Melakukan identifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan dewan komisaris, dan tugas-tugas lainnya dalam membantu dewan komisaris.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dewan komisaris. Salah satu tugas dan fungsi komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada publik dan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau

perusahaan publik (Hsu, 2018). Komite audit diberikan tanggung jawab oleh dewan komisaris untuk menelaah kesalahan laporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Sehingga informasi laporan keuangan yang akan diberikan oleh manajemen perusahaan kepada pemegang saham atau publik memiliki kualitas informasi yang baik (Gaaya dan Lakhal, 2017).

## B. Hasil Penelitian Yang Sesuai Sebagai Rujukan Penelitian

Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan sebagai rujukan:

**Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang sesuai sebagai Rujukan Penelitian**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Camelia Mayang Susanti (2019)	Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Volume 13, Nomor 2.	<i>Size, capital intensity ratio</i> dan <i>Inventory Intensity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat <i>Tax Avoidance</i>  Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat <i>Tax Avoidance</i>
2.	Anggraini & Amah (2019)	Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi	Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Volume 1 Nomor 7	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  Sedangkan Komite Audit memoderasi terhadap penghindaran pajak.
3.	Bunga & Susi (2019)	Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	Seminar Nasional Pakar ISSN: 2615 – 3343	<i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , dimoderasi dengan Komite Audit (KOM) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (ETR). Sedangkan Profitabilitas (ROA) dimoderasi dengan



		Perusahaan Dengan Peran Komite Audit Sebagai Moderasi		Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (ETR)
4	Saputra dan Asyik (2017)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> dan <i>corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Volume 5	Profitabilitas dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Vani Mailia dan Apollo (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance	Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 1.	Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Intan Taqta Alfina, Siti Nurlaela dan Anita Wijayanti (2018)	<i>The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance</i>	<i>The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018</i>	<i>Profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> <i>Size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
7	Ayem dan Setyadi (2019)	Profabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Agresivitas Pajak</i>	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Volume 10, Nomor 3	Hasil penelitiannya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan <i>capital intencity</i> semuanya berpengaruh positif signifikan terhadap <i>agresivitas pajak</i> .

Sumber: Data diolah (2022)

## C. Keterkaitan Antar Variabel

### 1. Profitabilitas Dengan Penghindaran Pajak

Menurut Sartono (2013) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam rasio pengukuran, salah satunya yaitu *return on equity* (ROE). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dimana laba bersih menjadi penentu besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Laba ini berkaitan dengan teori *agency* dimana manajemen mungkin saja memanajementkan jumlah laba yang ada untuk kepentingan pribadinya. Laba yang didapat oleh perusahaan akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar oleh perusahaan, semakin besar profitabilitas yang didapat oleh perusahaan maka akan semakin besar pajak yang harus dibayar, sedangkan semakin kecil profitabilitas perusahaan, maka akan semakin kecil juga pajak yang dibayar perusahaan (Susanti, 2019). Sehingga dapat kemungkinan upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Andhari & Sukartha (2017) Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam rasio pengukuran, salah satunya yaitu *Return On Equity* (ROE). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan. Laba perusahaan menjadi dasar pemungutan pajak perusahaan. Ketika terjadi peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga semakin tinggi sehingga perusahaan yang memiliki laba yang besar tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019). Hal inilah yang relevan dengan *agency theory* dimana ketika perusahaan selaku *agent* memiliki laba yang tinggi dan persentase profitabilitas yang tinggi, maka mereka akan cenderung untuk melakukan berbagai cara yang tidak sah untuk meminimalkan pajaknya karena pada dasarnya *tax planning* yang diatur oleh pemerintah tidak memiliki signifikansi penurunan pajak yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susanti (2019), Safitri & Muid (2020) dan Prabowo (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal ini berarti perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Andhari & Sukartha (2017), dan Irianto *et al.*, (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi pada penelitian Mailia & Apollo, (2020) Alfina *et. al.*, (2018) dan Aryatama & Raharja (2021) memperoleh hasil berbeda yaitu profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Berangkat dari beberapa penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa meskipun profitabilitas secara umum meningkatkan potensi penghindaran pajak namun perusahaan memiliki pandangan yang variatif terkait dengan dampak yang ditimbulkannya.

## **2. Ukuran Perusahaan Dengan Penghindaran Pajak**

Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Yohanes dan Sherly (2022) merupakan status perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dengan tiga kategori yakni kecil, sedang, dan besar. Fauzan *et. al.*, (2019) dalam risetnya juga menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah representasi kualitas perusahaan dengan indikator penilaian utamanya adalah total aset yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah penilaian status perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dalam satu atau beberapa periode tertentu. Secara umum diketahui bahwa semakin besar perusahaan maka potensi pajaknya juga semakin besar jika dinilai dari skala bisnisnya. Hal inipun yang menjadi alasan mengapa banyak fenomena perusahaan besar yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Sumber daya (aset) yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerjanya dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* (Dharma & Ardiana, 2020). Apa yang telah diuraikan sebelumnya relevan dengan *agency theory* yang memosisikan perusahaan sebagai

*agent* akan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dikarenakan yang mengetahui persis berapa jumlah penghasilannya dalam suatu periode dibanding dengan birokrasi (*principal*) selaku pemungut dan pengelola pajak. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil dan perusahaan besar akan menggunakan sumber daya tersebut untuk merencanakan pajak sehingga mendapatkan pajak yang lebih optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) dan Irianto *et al.* (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian lain seperti Dharma & Andriani (2020), Fauzan *et al.* (2019), dan Fitria (2018) juga mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak.

### **3. Beban Pajak Tangguhan Dengan Penghindaran Pajak**

Selanjutnya terkait dengan beban pajak tangguhan yang mana menurut Veronica dan Kurnia (2021) merupakan jumlah beban pajak yang masih ditangguhkan pembayarannya untuk kemudian dianggarkan pembayarannya diperiode lain. Beban Pajak Tangguhan dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hal ini menimbulkan persimpangan dari segi *tax planning* dan juga penghindaran pajak yang mana keduanya sama-sama berusaha meminalkan biaya atau beban.

Hasil penelitian penelitian Kalbuana *et al.*, (2015) dan Akbar *et al.*, (2022) yang menunjukkan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian Gula (2020) dan Meiza (2019) juga menemukan bahwasanya beban pajak tangguhan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil-hasil penelitian yang disajikan ini relevan dengan *agency theory* yang membahas asimetri informasi antara perusahaan sebagai *agent* dengan birokrasi selaku *principal* yang memungut pajak. Dalam teori tersebut ditegaskan bahwa segala bentuk tindakan (dalam hal ini

penangguhan pajak) adalah keputusan politis perusahaan dengan menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk dialokasikan kepada sektor lain yang bermanfaat bagi perusahaan dan buka pihak lain. Dengan demikian, perusahaan akan cenderung menanggung daripada membayarkan pajaknya dan inilah yang merupakan contoh dari salah satu tindakan penghindaran pajak.

#### **4. Komite Audit Memoderasi Profitabilitas Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak**

Menurut Andhari & Sukartha (2017) Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam rasio pengukuran, salah satunya yaitu *Return On Equity* (ROE). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan. Laba perusahaan menjadi dasar pemungutan pajak perusahaan. Ketika terjadi peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga semakin tinggi sehingga perusahaan yang memiliki laba yang besar tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019). Hal inilah yang relevan dengan *agency theory* dimana ketika perusahaan selaku *agent* memiliki laba yang tinggi dan persentase profitabilitas yang tinggi, maka mereka akan cenderung untuk melakukan berbagai cara yang tidak sah untuk meminimalkan pajaknya karena pada dasarnya *tax planning* yang diatur oleh pemerintah tidak memiliki signifikansi penurunan pajak yang tinggi.

Komite audit sendiri yang merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap laporan keuangan termasuk perhitungan pajak perusahaan. Rospitasari *et. al.*, (2021) menjelaskan bahwa semakin banyak komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengawasan terhadap berbagai tindakan tidak sah seperti penghindaran pajak akan semakin ketat. Hal ini dikarenakan komite audit berwenang untuk menghindarkan dari pelbagai sifat yang tidak berhubungan dengan laporan keuangan (Fadillah *et. al.*, 2021). Rospitasari *et. al.*, (2021) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fadillah *et. al.*, (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran

pajak. Hasil penelitian berbeda diungkapkan Tahlia *et. al.*, (2022) bahwa penghindaran pajak secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Yunawati (2019) dan Alnasvi (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit dapat mengawasi rasio profitabilitas perusahaan agar kiranya dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya penghindaran pajak.

## **5. Komite Audit Memoderasi Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan menurut Yohanes dan Sherly (2022) merupakan status perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dengan tiga kategori yakni kecil, sedang, dan besar. Fauzan *et. al.*, (2019) dalam risetnya juga menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah representasi kualitas perusahaan dengan indikator penilaian utamanya adalah total aset yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah penilaian status perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dalam satu atau beberapa periode tertentu. Secara umum diketahui bahwa semakin besar perusahaan maka potensi pajaknya juga semakin besar jika dinilai dari skala bisnisnya. Hal inipun yang menjadi alasan mengapa banyak fenomena perusahaan besar yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Apa yang telah diuraikan sebelumnya relevan dengan *agency theory* yang memposisikan perusahaan sebagai *agent* akan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dikarenakan yang mengetahui persis berapa jumlah penghasilannya dalam suatu periode dibanding dengan birokrasi (*principal*) selaku pemungut dan pengelola pajak. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil dan perusahaan besar akan menggunakan sumber daya tersebut untuk merencanakan pajak sehingga mendapatkan pajak yang lebih optimal. Komite audit sendiri merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap laporan keuangan termasuk perhitungan pajak perusahaan.

Rospitasari *et. al.*, (2021) menjelaskan bahwa semakin banyak komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengawasan terhadap berbagai tindakan tidak

sah seperti penghindaran pajak akan semakin ketat. Hal ini dikarenakan komite audit berwenang untuk menghindarkan dari pelbagai sifat yang tidak berhubungan dengan laporan keuangan (Fadilah *et. al.*, 2021). Rospitasari *et. al.*, (2021) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fadillah *et. al.*, (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian berbeda diungkapkan Tahilia *et. al.*, (2022) bahwa penghindaran pajak secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Yunawati (2019) dan Alnasvi (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian Komite audit juga bisa menjaga citra perusahaan melalui pengawasannya terlepas dari seberapa besar ukuran perusahaan yang menjadi tanggung jawab mereka.

## **6. Komite Audit Memoderasi Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak**

Selanjutnya terkait dengan beban pajak tangguhan yang mana menurut Veronica dan Kurnia (2021) merupakan jumlah beban pajak yang masih ditangguhkan pembayarannya untuk kemudian dianggarkan pembayarannya diperiode lain. Beban Pajak Tangguhan dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hal ini menimbulkan persimpangan dari segi *tax planning* dan juga penghindaran pajak yang mana keduanya sama-sama berusaha meminalkan biaya atau beban.

Komite audit sendiri merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap laporan keuangan termasuk perhitungan pajak perusahaan. Rospitasari *et. al.*, (2021) menjelaskan bahwa semakin banyak komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengawasan terhadap berbagai tindakan tidak sah seperti penghindaran pajak akan semakin ketat. Rospitasari *et. al.*, (2021) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fadillah *et. al.*, (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil

penelitian berbeda diungkapkan Tahilia *et. al.*, (2022) bahwa penghindarap pajak secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Yunawati (2019) dan Alnasvi (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan demikian, adanya komite audit maka akan mampu mengevaluasi terkait dengan kebijakan pajak suatu perusahaan agar tidak ditangguhkan atau melakukan penghindaran pajak.






#### D. Kerangka Analisis

Berdasarkan uraian materi diatas, untuk menggambarkan Pengaruh Profitabilitas (X1), Ukuran Perusahaan (X2), Beban Pajak Tangguhan (X3) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Y) Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi (Z), maka dibuat bagan kerangka analisis sebagai berikut:

**Gambar 2 1 Kerangka Analisis**



#### E. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pernyataan dan menghubungkan secara umum maupun khusus variabel satu dengan variabel lainnya.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka di ajukan hipotesis sebagai berikut:

*H1*: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

*H2*: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

*H3*: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

*H4*: Komite Audit memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

*H5*: Komite Audit memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

*H6*: Komite Audit memoderasi pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

